


**IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU
DENGAN DEBITUR TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

TESIS

Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S-2) Ilmu Hukum
Pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Disusun Oleh

Nama : WISMAR HARIANTO
Nomor Mahasiswa : 04 M 0095
Program Studi : Ilmu Hukum
B K U : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER HUKUM (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

**IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU
DENGAN DEBITUR TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

TESIS

Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-2) Ilmu Hukum
Pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Dibawah Bimbingan

DR. Ridwan Khairandy, SH.MH
Fahmi, SH.MH



Disusun oleh

Nama : WISMAR HARIANTO,SH
Nomor Mahasiswa : 04 M 0095
Program studi : Ilmu Hukum
B K U : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER HUKUM (S-2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**


HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU
DENGAN DEBITUR TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk
Diajukan dihadapan Tim Penguji Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

PEMBIMBING I




(DR. Ridwan Khairandy, S.H, M.H)

PEMBIMBING II



(Fahmi, S.H, M.H)

Mengetahui :
Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



(DR. Ridwan Khairandy, S.H, M.H)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FACULTY OF LAW

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU
DENGAN DEBITUR TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Disusun Oleh :

Nama : WISMAR HARIANTO
No. Mahasiswa : 04 M 0095
Program studi : Ilmu Hukum
B K U : Hukum Bisnis

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Pada tanggal 8 Januari 2006

Tim Penguji

Ketua

(DR.Ridwan Khairandy, S.H, M.H)

Anggota I

(Siti Anisah S.H.M.Hum)

Anggota II

(Fahmi, S.H, M.H)

Mengetahui :

Ketua Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

(DR.Ridwan Khairandy, S.H, M.H)

Motto

*Ilmu adalah cahaya hati
Cahaya hati adalah pancaran jiwa
Ilmu tidak akan berarti
Tanpa iman dan taqwa kepada Allah*

*Hari ini kita ada, mungkin besok kita tiada
Dari tiada menjadi ada dan akhirnya tiada
Yang tiada itulah ada
Jadikan yang tiada menjadi nyata*


Dari lubuk hati nurani yang paling dalam kupersembahkan karya ini :

*Untuk Ayahanda H. Abd. Wahab Ismail & H. Syarif Musa
Serta Ibunda Hj. Hasmah & Hj. Rohani*

*Untuk istriku tercinta & kusayangi : Sari Girian Dewa, SH
Serta anak-anakku tersayang : Mohd. Hendy Wismar Syahputra
Mohd. Harry Wismar Syahputra*

8 Januari 2006

Wassalam



Wismar Harianto

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan sebagaimana mestinya.

Tesis ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan untuk itu diperlukan suatu karya ilmiah. Maka untuk itu Penulis mengambil judul : **“Implementasi Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Dengan Debitur Terhadap Pengurusan Piutang Negara Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”**.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan serta kekurangan, untuk itu demi kesempurnaan dari penulisan tesis ini maka Penulis sangat mengharapkan sekali kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:


1. Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H, M.H, selaku Ketua Program Magister Hukum (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan bimbingan kepada Penulis di dalam proses penyelesaian Tesis ini.
2. Bapak Fahmi, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya guna memberikan bimbingan kepada Penulis didalam proses penyelesaian tesis ini.

3. Seluruh dosen dan staff pada Program Magister Hukum (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu Penulis dalam rangka penyelesaian pendidikan yang Penulis lalui.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan pahala dan rahmat serta karunia dari Allah SWT. Amin...

Pekanbaru, 8 Januari 2006

Hormat Penulis,



Wismar Harianto

ABSTRAK

Panitia Urusan Piutang Negara atau yang disingkat dengan PUPN adalah suatu Panitia Interdepartemental yang bertugas mengurus piutang Negara yang telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Instansi Pemerintah atau Badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara. Sebagai landasan hukum dari Panitia Urusan Piutang Negara dalam mengurus piutang Negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Instansi pemerintah dan badan negara yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara, wajib menyerahkan pengurusan piutang Negara macet yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Negara atau badan, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Pengurusan piutang Negara dilakukan secara khusus (tidak menggunakan prosedur dalam HIR/RBG). Panitia Urusan Piutang Negara berwenang mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan piutang Negara secara final melalui Pernyataan Bersama, Surat Paksa serta langkah-langkah eksekusi terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya milik nasabah/penanggung hutang.

Dalam konteks pengurusan piutang Negara secara khusus (*parate executie*) ini disebutkan bahwa bahwa pengurusan terhadap piutang Negara yang sudah dinyatakan macet ini, menurut prosedur dan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, mengandung unsur-unsur hukum publik dan oleh karena itu dalam pengurusannya, Panitia Urusan Piutang Negara tidak dapat terikat sepenuhnya kepada perjanjian hutang dan atau tuntutan-tuntutan yang didasarkan atas pertimbangan hukum perdata, yang mengakibatkan adanya piutang-piutang Negara tersebut.

Dalam pengurusan piutang Negara, terlebih dahulu didahului dengan adanya penyerahan piutang Negara dari penyerah piutang secara tertulis disertai dengan syarat-syarat dan kelengkapan dokumen piutang Negara dan setelah Panitia Urusan Piutang Negara melakukan penelitian maka oleh Panitia Urusan Piutang Negara mengeluarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) dan selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara melakukan pemanggilan terhadap nasabah debitur/penanggung hutang, dalam hal penanggung hutang datang dan mengakui jumlah piutangnya dan bersedia untuk menyelesaikannya maka dituangkan dalam suatu Pernyataan Bersama, akan tetapi dalam hal penanggung hutang tidak datang memenuhi panggilan dan atau tidak mengakui jumlah piutangnya maka dituangkan dalam Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Pernyataan Bersama diartikan sebagai pengakuan sejumlah hutang yang wajib dibayar oleh nasabah debitur/penanggung hutang kepada Negara dengan syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan nasabah debitur/penanggung hutang. Pernyataan Bersama ini merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi Panitia Urusan Piutang Negara, karena Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan mengikat (*dwingend bewijs*), oleh karena itu Pernyataan Bersama ini berkepal /bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritik	5
E. Metodologi Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN	
A. Pengertian Umum Perjanjian	19
B. Azas-Azas Hukum Perjanjian	23
C. Syarat Umum Sahnya Perjanjian	26
D. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.....	30
BAB III : IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN	
A. Pernyataan Bersama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian	36
B. Implementasi Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Dengan Debitur	44
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Lapangan bisnis tidak terlepas dari perbankan, dimana bank merupakan urat nadi kehidupan bisnis yang membantu pembentukan modal produksi mulai dari skala kecil sampai skala besar yang lebih dikenal dengan pemberian kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Bank dalam mengabulkan suatu permohonan kredit berdasarkan pada unsur-unsur yang terdapat pada kredit yaitu adanya kepercayaan, tenggang waktu, resiko dan prestasi.

Perjanjian kredit harus didukung dengan jaminan atau tanggungan yang memadai. Dukungan jaminan ini merupakan upaya preventif bank dimana apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dikemudian hari maka bank dapat mengeksekusi jaminan/tanggungan untuk membayar hutang dari debitur, dalam hal si debitur melalaikan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti yang disepakati bersama dalam perjanjian kredit atau adanya itikad tidak baik dari debitur maka terjadilah wanprestasi atau kredit macet.

Pada prinsipnya dalam suatu kredit perbankan menghendaki bahwa si penanggung hutang dapat mengembalikan hutang-hutangnya berupa hutang pokok dan bunga tepat waktu sesuai dengan perjanjian kepada kreditur/bank. Namun dapat pula terjadi bahwa sipenanggung hutang tidak dapat mencicil/melunasi hutangnya berupa hutang pokok dan bunga kredit baik sebahagian maupun keseluruhan tepat waktu yang telah diperjanjikan sehingga tunggakan-tunggakan hutang pokok maupun bunga kredit berubah statusnya menjadi “ kredit macet “.

Masalah kredit macet saat ini bukan lagi menjadi masalah perbankan saja, tetapi sudah menjadi masalah nasional yang dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu pengurusan piutang negara perbankan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara merupakan tugas yang sangat penting dan strategis baik dilihat secara makro dalam kegiatan perbankan maupun secara nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Apabila terjadi kredit macet biasanya terlebih dahulu diselesaikan secara intern oleh pihak bank dengan pihak penerima kredit (debitur), tetapi kalau ternyata piutang tersebut tidak dapat diselesaikan secara intern, hutang tersebut dikategorikan sebagai kredit macet, jika hal tersebut terjadi maka jalan yang harus ditempuh oleh pihak bank selaku kreditur dalam upaya untuk mengembalikan uangnya adalah dengan menggugat nasabah atau debiturnya atas pertanggungn hutangnya melalui Pengadilan Negeri, tetapi khusus untuk bank pemerintah, usaha pengembalian kredit macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Panitia Urusan Piutang Negara atau yang selanjutnya disingkat menjadi PUPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960. Panitia

Urusan Piutang Negara adalah lembaga khusus yang didirikan untuk mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara sedangkan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001 yang merupakan lembaga pelaksana teknis lelang dan piutang negara dari Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).¹

Panitia Urusan Piutang Negara mengurus piutang negara yang sebahagian besar berasal dari piutang bank-bank pemerintah yang berasal dari kredit macet, selain itu juga berasal dari piutang instansi pemerintah non bank. Untuk memperoleh kepastian penyelesaian piutang negara oleh penanggung hutang maka Panitia Urusan Piutang Negara mengadakan suatu *Pernyataan Bersama (PB)*, dengan penanggung hutang/debitur yang memuat pengakuan hutang kepada negara dengan syarat-syarat penyelesaiannya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kalau kita lihat dilembaga perbankan yang ada di Kota Pekanbaru terutama yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan kredit sering mengalami cedera janji dari para debiturnya, dimana pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sehingga melahirkan kredit bermasalah atau kredit macet, dengan adanya kredit macet ini sudah tentu pihak bank/kreditur mengalami kerugian. Guna mengatasi permasalahan tersebut pihak bank/kreditur melakukan upaya hukum yakni dengan cara menyerahkan pengurusannya

¹ Mantayborbir, S dan Iman Jauhari, *Hukum Pengurusan Piutang Negara di Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 2003, hal 202.

kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), selanjutnya untuk memperoleh kepastian hukum penyelesaian piutang tersebut oleh debitur maka Panitia Urusan Piutang Negara mengadakan suatu Pernyataan Bersama (PB) dengan penanggung hutang/debitur yang memuat pengakuan hutang kepada negara dengan tujuan agar debitur dapat melakukan angsuran-angsuran hutangnya. Akan tetapi kenyataannya dilapangan walaupun antara Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dengan debitur telah membuat surat pernyataan bersama (PB), namun implementasi dari pernyataan bersama tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan bahkan berakhir dengan adanya upaya paksa oleh pihak Panitia Urusan Piutang Negara terhadap jaminan dari debitur dan disamping itu juga masih banyak juga terdapat Penanggung Hutang yang tidak bersedia untuk membuat Pernyataan Bersama, pada hal dengan adanya pernyataan bersama ini merupakan salah satu solusi yang terbaik dalam penyelesaian piutang negara yang dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Sehubungan dengan sering tidak terealisasinya pernyataan bersama yang telah dibuat antara pihak Panitia Urusan Piutang Negara dengan debitur tersebut, maka untuk itu Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang *Implementasi Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Dengan Debitur Terhadap Pengurusan Piutang Negara Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.*

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pernyataan bersama ditinjau dari hukum perjanjian.
2. Bagaimanakah implementasi pernyataan bersama pada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pernyataan bersama ditinjau dari hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pernyataan bersama pada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau.

D. Kerangka Teoritik

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, dengan tugas dan fungsi untuk mengurus piutang Negara atau hutang Negara yang besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi nasabah debitur/penanggung hutang tidak melunasi sebagaimana mestinya, serta melakukan pengawasan terhadap piutang – piutang/kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/badan-Badan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan piutang Negara ialah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Panitia Urusan Piutang Negara dibentuk berdasarkan dari Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, didalam huruf b, c dan d dinyatakan bahwa “ untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau badan Negara, baik langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus, yang dengan peraturan-peraturan biasa tidak dapat memungkinkan untuk memperoleh hasil cepat dalam mengurus piutang Negara, dan oleh karena

keadaan memaksa, sehingga hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.

Peraturan Pemerintah tersebut masih tetap berlaku sampai sekarang, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengurusannya, bentuk, susunan organisasi dan tata kerja Panitia Urusan Piutang Negara diperkuat dan ditambah dengan pembentukan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Selanjutnya dengan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan pengurusan piutang Negara dan peningkatan jasa peranan lelang bagi pengamanan atau peningkatan penerimaan keuangan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 yang mengatur, tugas dan fungsi Badan Urusan Piutang Negara, ditinjau kembali dan diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991. Berdasarkan Keputusan Presiden terbaru tersebut Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) disempurnakan lagi menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berkedudukan di Jakarta, yang pada gilirannya dapat dibentuk unit-unit pelaksana operasional di daerah yaitu Kanwil Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) serta Kantor Lelang Negara dan yang pada akhirnya menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP3LN).

Dilihat secara kelembagaan Panitia Urusan Piutang Negara terdiri dari Panitia Urusan Piutang Negara Pusat dan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang. Panitia Urusan Piutang Negara Pusat berkedudukan di Jakarta dengan anggotanya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Panitia Urusan Piutang Negara Pusat terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota,

serta dari unsur Departemen Keuangan, seorang wakil dari unsur Kepolisian merangkap anggota, seorang wakil dari unsur Kejaksaan Agung sebagai anggota dan seorang wakil dari unsure Bank Indonesia sebagai anggota.

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang adalah Panitia ditingkat Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP3LN) yang berkedudukan ditempat kedudukan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP3LN), yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, keanggotaan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dari unsur Departemen Keuangan, seorang wakil dari unsur Kepolisian Daerah sebagai anggota, seorang wakil dari unsur Kejaksaan Tinggi setempat sebagai anggota, seorang unsur dari cabang Bank Indonesia setempat sebagai anggota dan seorang wakil dari unsur Pemerintah Daerah setempat atau pejabat dari instansi lain sesuai dengan kondisi daerah setempat sebagai anggota.

Untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan piutang negara terhadap nasabah debitur/penanggung hutang, maka Panitia Urusan Piutang Negara mengadakan suatu Pernyataan Bersama (PB) dengan nasabah/penanggung hutang, yang memuat pengakuan hutang kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Pernyataan Bersama memakai irah - irah hukum “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa “. Jangka waktu penyelesaian piutang Negara macet yang ditetapkan dalam pernyataan bersama paling lama selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal pernyataan bersama tidak dapat dibuat karena nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi panggilan atau menolak menandatangani Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah, atau nasabah debitur /penanggung hutang tidak dikenal tempat kediamannya (menghilang), maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Selanjutnya Panitia Urusan Piutang Negara melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dan sebagai landasan operasionalnya Panitia Urusan Piutang Negara dilengkapi dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 yang memberlakukan ketentuan Pasal 1, 3 dan Pasala 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 Lembaran Negara Nomor 63 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan bidang tugasnya. Dengan demikian pengurusan piutang Negara dilaksanakan sesuai dengan asa *Parate Executie*.

Menurut M.Yahya Harahap, berpendapat bahwa Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai hak “ *parate eksekusi* “ seperti halnya *parate eksekusi* yang diberikan seorang nasabah debitur kepada pemegang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdato.²

Analog *parate eksekusi* yang dimiliki Panitia Urusan Piutang Negara dengan yang dimiliki seorang pemegang hipotik, pelaksanaan lelang tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 1211 KUHPerdato, artinya walaupun Panitia Urusan Piutang Negara berhak melaksanakan eksekusi sendiri diluar campur tangan pengadilan (*parate eksekusi*) namun cara dan pelaksanaan penjualan lelang tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Stb. 1908 Nomor 189.

² M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT.Gramemdia Pustaka Umum, Jakarta, 1991, hal 340.

Jangkauan fungsi dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara didalam mengurus, menata dan mengawasi piutang Negara, memiliki kewenangan yang berdiri sendiri melaksanakan *executorial verkoop*, seperti halnya kewenangan *executorial verkoop* yang dimiliki Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 197 HIR. Kewenangan *executorial verkoop* yang dimiliki oleh Panitia Urusan Piutang Negara bersifat *Parate eksekusi*. Dalam arti Panitia Urusan Piutang Negara dapat melaksanakan sendiri eksekusi tanpa campur tangan Pengadilan Negeri. Dalam bentuk " Surat Paksa " Panitia Urusan Piutang Negara berhak memerintahkan dan melaksanakan sita eksekusi terhadap harta kekayaan nasabah debitur, sekaligus berhak memerintahkan penjualan melalui lelang atas harta nasabah debitur, hanya penjualan lelangnya tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189. Oleh karena itu, segala tindakan dan perintah *executorial verkoop* yang ditetapkan Panitia Urusan Piutang Negara adalah sah dan final serta mengikat kepada semua pihak, termasuk kepada Pengadilan Negeri dan tidak berwenang untuk mencampuri (*intervensi*), apalagi membatalkannya.

Lajimnya suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan konsekwensi dari hak-hak yang diperolehnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, maksudnya suatu

perjanjian adalah suatu *rechthandeling* artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang yang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum.³

Dari pengertian diatas dijumpai didalamnya unsur dari perjanjian itu antara lain ; adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*), yang mengikat hukum kekayaan antara 2 orang atau lebih, memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

M.Yahya Harahap, mengatakan perjanjian mengandung pengertian “ suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi “.⁵

Sedangkan J.Satrio menyebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan“.⁶ Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa perikatan merupakan isi dari perjanjian dimana kesepakatan para pihak menimbulkan perjanjian yang tak lain merupakan sekelompok perikatan-perikatan.

Wiryo Projudikoro, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak

³ S.Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Haari Widodo, *Hukum Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2002, hal 8

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 1

⁵ *Ibid.*, hal.9

⁶ J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 4

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷

Sedangkan Abdulkadir Muhammad, memberikan definisi “ Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan “. ⁸

Hubungan hukum dalam perjanjian bukan suatu hubungan yang bias timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak lain untuk memperoleh prestasi sedangkan pihak lain itupun menyediakan diri untuk dibebani dengan kewajiban dalam menunaikan prestasi.

Prestasi adalah obyek atau *voorwerp* dari perjanjian, tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai “ *schuldeiser* “ atau kreditur dan pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai “ *schuldenaar* “ atau debitur.⁹ Jadi perjanjian adalah persesuaian kehendak dari kedua belah pihak atau lebih untuk terjadinya akibat hukum.

Dalam hukum perjanjian menganut sistim terbuka, artinya kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰

Pasal–Pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang disebut hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh diabaikan

⁷ Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1989, hal.9

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.78

⁹ S. Mantayborbir, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang dan Lelang..., Op.Cit.*, hal., 10

¹⁰ Subekti, *Hukum..., Op.Cit.*, hal.13

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian dan diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu.¹¹

Sistim terbuka mengandung suatu azas kebebasan membuat perjanjian, artinya dimana bila setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan undang-undang, dalam KUHPerdara tertuang didalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menegaskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut mengandung azas yang dikenal dengan azas *partij otonomi* (azas kebebasan mengadakan perjanjian) dan juga seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang dengan perkataan lain dalam hal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian – perjanjian yang kita adakan itu.

Kemudian dengan istilah “secara sah” menunjukan bahwa perbuatan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), dalam hal ini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menunjukan kekuatan kedudukan debitur dan sebagai konsekwensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal

¹¹ *Ibid.*, hal 13.

ini memberi perlindungan pada debitur menjadi seimbang, dan ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa jenis-jenis perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.¹²

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada yang lain tanpa menerima prestasi untuk dirinya sendiri.

Perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi yang lain, dan kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.

2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.¹³

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya) sedangkan pihak yang lain hanya ada hak saja.

Perjanjian timbal balik (sering juga disebut perjanjian bilateral) adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lainnya.

3. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.¹⁴

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal 19

¹³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remey Sjahdeini, Heru Soeprapto, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 66

¹⁴ Mariama Darus Barulzaman, *Aneka Hukum...Op.Cit.*, hal 21

Perjanjian riil adalah suatu perjanjian dimana baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian sudah diserahkan.

4. Perjanjian formal.¹⁵ yaitu suatu perjanjian yang mensyaratkan penuangan perjanjian dalam bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu disamping sepakat. Perjanjian bersyarat.¹⁶ yaitu suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi.
5. Perjanjian alternative.¹⁷ (mana suka) yaitu suatu perjanjian dimana debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian.
6. Perjanjian tanggung menanggung.¹⁸ yaitu suatu perjanjian dimana terdapat beberapa pihak, baik itu pihak kreditur maupun pihak debitur. Jika beberapa pihak tersebut adalah debitur maka tiap-tiap debitur tersebut dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Sebaliknya jika beberapa pihak itu adalah kreditur maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang.
7. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.¹⁹

Perjanjian bernama atau khusus (*benoemde*) yaitu perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama-nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam undang-undang seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian asuransi dan lain sebagainya.

Dalam KUHPerdata dikenal 15 (lima belas) macam perjanjian bernama atau khusus itu. Perjanjian khusus ini adalah perjanjian yang banyak terjadi

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remey Sjahdeini, Heru Soeprapto, *Komplikasi Hukum... Op.Cit.*, hal 21.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 45.

¹⁷ *Ibid.*, hal 35

¹⁸ *Ibid.*, hal 41

¹⁹ Mariama Darus Barulzaman, *Aneka Hukum... Op.Cit.*, hal 19

dalam masyarakat pada waktu undang-undang itu dibentuk. Dinamakan khusus atau bernama karena oleh pembentuk undang-undang telah diberi nama dan aturan-aturannya untuk perjanjian tersebut.

Perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, atau dengan kata lain ada beberapa perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi dalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan atau nama tertentu seperti sewa beli dan sebagainya. Lahirnya perjanjian tidak bernama ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku dalam hukum perjanjian.²⁰

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata memberi gambaran umum bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka atau pihak ketiga. Dengan kata lain agar kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian menurut hukum yaitu menurut Pasal 1320 KUHPdata adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat

²⁰ *Ibid.*, hal 20

adalah syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

E. Metodologi Penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Penelitian mengenai tentang Implementasi Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Dengan Debitur Terhadap Pengurusan Piutang Negara Ditinjau Dari Hukum Perjanjian adalah penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini juga mencakup perbandingan hukum dengan mencari persamaan dan perbedaan fenomena tertentu dengan mengambil bentuk komperatif.

2. Bahan atau Materi Penelitian.

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Panitia Urusan Piutang Negara dan Pengurusan Piutang Negara.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, dan bahan hukum sekunder ini terdiri dari :

1. Berbagai hasil kesimpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai Panitia Urusan Piutang Negara dan Pengurusan Piutang Negara.
2. Berbagai kepustakaan mengenai Panitia Urusan Piutang Negara dan Pengurusan Piutang Negara serta hukum perjanjian
3. Hasil-hasil penelitian.

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan diatas, yang terdiri dari :

1. Kamus hukum.
2. Kamus bahasa Indonesia.
3. Kamus bahasa Inggris.
4. Berbagai majalah dan surat kabar.

3. Alat Pengumpul Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan alat dan cara melalui penelitian kepustakaan atau study dokumen, dipelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder. Pertama-tama dihimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut dipilih azas-azas, doktrin dan ketentuan-ketentuan lainnya dan hasil yang diperoleh disusun dalam sebuah kerangka secara sistimatis sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan analisis data.

4. Teknik Analisis Data.

Data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas, kemudian disusun dengan sistimatis sehingga diperoleh gambaran

yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya data penelitian yang diperoleh secara kualitatif, secara logis dan mendalam. Dan data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif dan hasil analisis akan disajikan secara deskriptis analisis.

B A B II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

A. Pengertian Umum Perjanjian.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian, dapat kita lihat pada Pasal 1313 KUHPerduta. Menurut ketentuan pasal ini Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ketentuan pasal ini sebenarnya kurang bergitu memuaskan, karena ada beberapa kelemahan.²¹ Kelemahan-kelamahan tersebut antara lain :

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat dilihat dari perumusan “ satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya “. Kata kerja “ mengikatkan “ Sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “ saling mengikatkan diri “, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “ perbuatan “ termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigee daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “ Persetujuan “.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 77.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan .

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka “ Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan“²² Hukum yang mengatur tentang perjanjian ini disebut hukum perjanjian (*law of contract*).

Dalam defenisi yang dikemukakan diatas, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lain juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, kendatipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam perjanjian pemberian hadiah (hibah). Dengan perbuatan memberi hadiah itu, pihak yang diberi hadiah itu setuju untuk menerimanya, jadi ada konsensus yang saling mengikat.

Selanjutnya lagi, yang dilaksanakan itu terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang selalu dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena perkawinan itu

²² *Ibid.*, hal 78

terletak dalam bidang personal (moral), lagi pula hubungan perkawinan itu bukan hubungan antara debitur dan kreditur. Kewajiban *alimentasi* (memberi nafkah) terletak dalam bidang moral, walaupun nafkah itu sendiri bisa berupa sejumlah uang.

Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) biasanya untuk kepentingan pembuktian, misalnya polis pertanggungan.

Apabila diperhatikan rumusan perjanjian tersebut diatas tadi, tersimpulahkan unsur-unsur perjanjian itu antara lain :

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.²³

Ad.1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang.

Pihak-pihak disini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ad.2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.

Persetujuan disini bersifat tetap, bukan sedang berunding, perundingan itu adalah tindakan pendahuluan untuk menuju kepada

²³ *Ibid.*, hal 95

adanya persetujuan. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ditawarkan dan dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai obyek-obyek perjanjian. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian itu, maka timbulah persetujuan. Persetujuan ini adalah salah satu syarat sahnya perjanjian.

Ad. 3. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Ad. 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang. Dalam hukum *Anglo Saxon* (Inggris) prestasi ini disebut dengan istilah "*Consideration*".

Ad. 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan

kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup, kecuali jika pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

Ad.6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lain.

.B. Azas-Azas Hukum Perjanjian.

Didalam hukum perjanjian terdapat beberapa azas, diantaranya terdiri dari :

1. Azas kebebasan berkontrak
2. Azas konsesualisme
3. Azas kepercayaan.
4. Azas kekuatan mengikat.
5. Azas persamaan hukum.
6. Azas keseimbangan.
7. Azas kepastian hukum.
8. Azas moral.
9. Azas kepatutan.
10. Azas kebiasaan.²⁴

Dalam pembahasan azas dari hukum perjanjian diatas, disini Penulis hanya akan membahas atau menguraikan tiga azas saja, karena tiga azas ini sangat penting dan antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat sekali, ketiga azas yang dimaksud adalah :

²⁴Mariam Daarus Badrulzaman, Sutan Remy Sjadeini, Heru Soepratomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 82.

1. Azas kebebasan berkontrak.
2. Azas konsensualisme
3. Azas kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) adalah salah satu azas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak azazi manusia. Kebebasan berkontrak ini disebut juga dengan sistim terbuka (*open system*).

Azas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “ apa “ dan dengan “ siapa “ perjanjian itu diadakan. Azas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah maupun yang belum diatur oleh undang-undang, asalkan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam KUHPerdara azas kebebasan berkontrak ini lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 yang menegaskan bahwa : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undng-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Dengan menekankan pada perkataan “ semua “ maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjajian hanya berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang akan kita adakan itu.

Hukum perjanjian bersifat pelengkap (*optional*) maksudnya adalah apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan pasal undang-undang.

Akan tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Misalnya menurut hukum perjanjian (Pasal 1477 KUHPerdara) bahwa penyerahan barang yang diperjual belikan dilakukan ditempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu ditutup. Namun demikian, para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang itu harus diserahkan dikapal, digudang, diantar kerumah sipembeli dan lain-lainnya, dengan pengertian bahwa biaya-biaya pengantaran harus dipikul oleh sipenjual. Akan tetapi jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam perjanjian yang dibuat itu berada pada waktu penjualan (berlaku ketentuan undang-undang).

Azas konsensual artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, mengenai pokok-pokok perjanjian.

Dari azas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan saja dan dapat juga dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan saja didasarkan pada azas bahwa “ manusia itu dipegang mulutnya ”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.

Namun demikian, ada perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan. Tujuannya ialah tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa

yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan bentjuk formalitas tertentu semacam itu disebut perjanjian formal (*formal agreement*).

Azas konsensualitas ini lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena dalam pasal tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, maka disimpulkan bahwa perjanjian itu sudah ada dan mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak (subyek perjanjian) mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Azas kekuatan mengikat maksudnya adalah berkenaan dengan akibat dari perjanjian. Azas kekuatan mengikat dari suatu perjanjian mempunyai hubungan yang erat dengan azas kebebasan berkontrak perjanjian secara historis dan logis dipandang sebagai konsekwensi (akibat) dari kebebasan berkontrak.

Dalam KUHPerduta, azas kekuatan mengikat ini lazimnya disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 yang menegaskan bahwa : “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Disamping itu juga terikatnya para pihak pada perjanjian juga terdapat beberapa unsur-unsur lain diantara kebiasaan, kepatutan dan moral, sehingga dengan demikian azas-azas moral, kepatutan dan kebiasaan juga mengikat para pihak

C. Syarat Umum Sahnya Perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPerduta, oleh pembuat undang-undang memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan untuk “sahnya” suatu persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain :

1. Sepakat mereka mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah mengenai obyeknya.

Ad.1. Sepakat mereka mengikatkan diri.

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak yang lain.²⁵ Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata (luar) dari pada manusia. Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk bisa saling bertemu harus dinyatakan. Tetapi pertemuan dua kehendak saja juga belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang dilindungi oleh hukum akan tetapi harus mengandung unsur prestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, persesuaian atau persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuat itu.²⁶ Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikendaki oleh pihak yang lain, mereka

²⁵ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 165.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 89.

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik dalam arti kata persetujuan ini sifatnya sudah mantap dan tidak lagi dalam perundingan.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul –betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Dalam pengertian persetujuan kehendak itu juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUHPerdato).

Akibat hukum dari adanya cacat pada kesepakatan tersebut (paksaan, kekhilafan, penipuan) yakni bahwa terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 KUHPerdato, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun. Dalam hal ada paksaan tenggang waktu dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dalam hal ada kekhilafan dan penipuan, tenggang waktu dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan itu. Akan tetapi apabila perjanjian tersebut tidak dimintakan pembatalannya dan selama belum dibatalkan, maka perjanjian itu tetap ada dan sah serta mengikat para pihak yang membuatnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, cara mengatakan/mengutarakan persetujuan kehendak dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis.
2. Bahasa yang sempurna secara lisan.
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan.
5. Diam atau bisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.²⁷

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, dikutip dari Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, 2003, hal. 23.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang paling sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Anak dibawah umur.
2. Orang yang dibawah pengampuan.

Sedangkan terhadap seorang istri sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum tanpa seijin suaminya.

Akibat hukum dari ketidak cakapan dalam membuat suatu perjanjian yakni terhadap perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar*) dan jika

pembatalan itu tidak dimintakan oleh yang berkepentingan, maka terhadap perjanjian tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Ad. 3 Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan dalam perjanjian. Suatu hal tertentu merupakan suatu pokok dari perjanjian, merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan atau merupakan suatu obyek dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu (*bepaald onderwerp*) atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Obyek itu dapat berupa benda yang sudah ada dan yang akan ada dan akibat tidak dipenuhinya syarat ini ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

Ad. 4 Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal menurut undang-undang adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1337 KUHPerdato yakni suatu sebab adalah terlarang adalah, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan sebagai akibat dari suatu perjanjian yang bertentang dengan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1337 KUHPerdato adalah batal demi hukum.

D. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdato berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tiak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya, pihak-pihak yang harus menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi pelanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian itu diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPperdata), perjanjiannya dapat diputuskan (*ontbinding*, Pasal 1266 KUHPperdata), menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2) membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau dibatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang itu dapat diketahui dalam pasal-pasal undang-undang seperti berikut ini, antara lain :

- a) Perjanjian yang bersifat terus menerus.

Berlakunya itu dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya Pasal 1571 KUHPperdata tentang sewa menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa.

- b) Perjanjian sewa menyewa rumah.

Berdasarkan Pasal 1587 KUHPperdata, setelah berakhirnya waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai

rumah tersebut tanpa ada tegoran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.

c) Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).

Berdasarkan Pasal 1817 KUHPerdota, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

Istilah “ itikad baik “ (*in good fait, te goerder trouw*) ada dua macam, yaitu sebagai unsure subyektif dan sebagai ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan.

Dalam hukum benda, istilah itikad baik berarti “ kejujuran “ atau “ kebersihan “. Dalam Pasal 351 KUHPerdota ditntukan bahwa yang menguasai benda yaitu beritikad baik apabila menguasainya dengan cara memperoleh hak milik, tanpa mengetahui cacat yang terkandung didalamnya. Dalam Pasal 533 KUHPerdota ditentukan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai benda, barang siapa meragukannya harus membuktikan tuduhan itu.

Salah satu cara memperoleh hak milik itu ialah jual beli, pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena ia tidak mengetahui tentang cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, misalnya mengenai asal usul barang itu. Dalam uraian disini, itikad baik adalah “ unsur subyektif “.

Tetapi yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota, bukanlah dalam arti unsur subyektif ini, melainkan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan

kesusilaan. Jadi yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan diatas rel yang benar, yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Apa yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang pun tidak memberikan perumusannya, karena itu tidak ada ketepatan batasan pengertian istilah tersebut. Tetapi jika dilihat arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, sopan dan beradab, sebagaimana sama sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila itikad baik yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Keadilan dalam hukum itu menghendaki kepastian, yaitu apa yang diperjanjikan harus dipenuhi, janji itu mengikat seperti undang-undang (Pasal 1338 ayat 1), sedangkan yang harus dipenuhi itu sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan (Pasal 1338 ayat 3, asas keadilan). Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak adil, yaitu tidak sesuai dengan kepatutan dan kesusilaan atau dengan itikad jahat (*te kwader trouw, in bad faith*).

Persoalan apakah suatu pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik atau tidak adalah suatu persoalan yuridis yang tunduk pada kasasi. Mahkamah Agung Indonesia pernah memutus pada tanggal 11 Mei 1955 (Majalah Hukum No. 3 Tahun 1955) tentang penggunaan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam putusan tersebut (suasana hukum adapt)

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “ adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal mengadaikan tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separoh dari resiko kemungkinan perobahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu “.

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, perlu juga diperhatikan juga “ kebiasaan “. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa ; perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan undang-undang dan adat kebiasaan disuatu tempat, disamping kepatutan. Atas dasar pasal ini, kebiasaan juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian.

Namun demikian, adat kebiasaan tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang tetap berlaku (dimenangkan) meskipun sudah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu, tetapi normanya itu menyimpang dari norma undang-undang. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ditunjuk peraturan undang-undang, itu harus dibenarkan, tidak boleh disalahkan. Hal ini diakui oleh yurisprudensi sewa-sewanya rumah.

Dalam yurisprudensi tersebut, pemilik rumah berpegang pada Pasal 1393 KUHPerdara, supaya uang sewa diantarkan kerumahnya (tempat tinggalnya). Tetapi penyewa berkeras tidak mau mengantarkan kerumah dengan alasan adat kebiasaan, bahwa sewa ditagih dan diterima ditempat penghuni (penyewa). Setelah uang sewa banyak tunggak, pemilik rumah menggugat penyewa kemuka

pengadilan. Dalam putusaannya pengadilan mengalahkan penyewa dan mengharuskan membayar sewa tersebut ditambah membayar ongkos perkara, karena penyewa dinyatakan bersalah.

Pasal 1393 ayat 2 KUHPerdara menentukan bahwa ; pembayaran harus dilakukan ditempat tinggal kreditur selama ia terus menerus berdiam dalam daerah mana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat. Dihubungkan dengan kasus sewa menyewa kreditur (pemilik) ditempat kediamannya, walaupun kebiasaan disitu bahwa pemilik menagih uang sewa ditempat penyewa.

Dari kasus diatas, jelas terlihat bahwa undang-undang tetap berlaku, sekalipun sudah ada kebiasaan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang tidak dapat disingkirkan oleh adat istiadat yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut.²⁸

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, ..., Op. Cit.*, Hal 97

B A B III

IMPLEMENTASI PERNYATAAN BERSAMA ANTARA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

A. Pernyataan Bersama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.

Kredit macet pada bank pemerintah merupakan piutang negara, yang dalam penyelesaiannya terdapat unsur privat dan unsur publik yaitu dengan melalui proses intern bank pada tingkat pertama dan bila tidak dapat diselesaikan lagi pada tingkat pertama tersebut maka selanjutnya akan diserahkan penyelesaiannya dan merupakan tanggung jawab suatu lembaga khusus yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), tetapi tidak terlepas juga dari tanggung jawab berbagai instansi terkait. Unsur privat yang dimaksud adalah adanya suatu perjanjian pinjam meminjam uang dengan suatu jaminan kebendaan dari debitur yang diantaranya tunduk pada Pasal 1754-1769 KUHPerdara, sedangkan unsur publiknya terletak pada proses penyelesaian akhir oleh negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dimana peraturan-peraturannya bersifat memaksa.²⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, ditegaskan bahwa tugas Panitia Urusan Piutang Negara adalah menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif dengan maksud agar piutang negara tersebut dapat dengan cepat tertagih atau terselesaikan. Untuk itu kepada Panitia Urusan Piutang Negara diberikan suatu

²⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 26.

kekuasaan khusus untuk menetapkan dan menertibkan keputusan-keputusan hukum yang sifatnya final dan dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga peradilan (*asasparate executie*) seperti menerbitkan Surat Pernyataan Bersama (PB), Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Penyitaan dan Lelang.³⁰

Pernyataan Bersama (PB) yang dibuat antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan debitur merupakan suatu pengakuan hutang yang dibuat atas dasar adanya persetujuan bersama antara debitur dengan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. Pernyataan Bersama (PB) ini mempunyai sifat sebagai pengakuan hutang kepada negara yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berkekuatan memaksa, sebagaimana yang ditegaskan pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang nomor 49 Prp Tahun 1960 antara lain :

- 1) Cara penyelesaian piutang negara dalam peraturan ini adalah berupa mengadakan suatu pernyataan bersama antara ketua panitia urusan dan penanggung hutang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
- 2) Kepala surat pernyataan bersama diberi kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal memungut pajak. Oleh karena itu, surat pernyataan bersama ini adalah merupakan pernyataan pengukuhan hutang yang mempunyai pembuktian yang sempurna (*Volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*Dwingend bewijs*).

³⁰ Mantayborbir, S, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001, hal. 66.

Kontruksi pengakuan hutang ini tujuannya adalah untuk mempertahankan sifat perdata dari hutang kredit itu tetap ada. Penerima kredit yang memenuhi Pernyataan Bersama ini dapat melakukan angsuran-angsuran.³¹

Kata sepakat yang dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tersebut untuk mencapai pemufakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara dan debitur adalah kata sepakat dalam arti sepakat yang bebas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPperdata, apa yang diperjanjikan didalam pengakuan hutang tersebut menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Disamping itu pengurusan piutang negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Prp tahun 1960 ini dilakukan secara khusus atau tidak menggunakan prosedur HIR/Rbg, sebab Panitia Urusan Piutang Negara berwenang mengambil langkah-langkah hukum untuk menyelesaikan piutang negara secara final melalui pernyataan bersama.

Setelah penyerahan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara maka Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai kedudukan sebagai wakil yang bertindak atas nama dan kepentingan Bank Negara/Pemerintah/Pemberi kredit. Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai kepentingan identik seperti bank negara sebagai pihak yang dirugikan. Dalam menghadapi yang berutang, Panitia Urusan Piutang Negara tidak bertindak sebagai badan hukum yang mempunyai sifat yang sama dengan bank negara, akan tetapi sebagai “ Penguasa ” yang melaksanakan wewenangnya yang bersifat hukum publik.

Kwalitas ini menempatkan yang berutang dibawah Panitia Urusan Piutang Negara dan karena itu diragukan apakah pemufakatan obyektif akan

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 157.

tercapai didalam bentuk Pernyataan Bersama itu. Keinginan perundang-undangan pengurusan piutang negara untuk tetap menunjukkan bahwa sifat pernyataan bersama adalah semacam pengakuan hutang yang bersifat perdata tidak akan tercapai karena kebebasan yang penuh dari yang berhutang tidak tercermin dalam sistim ini, sedangkan kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) merupakan azas yang paling penting dalam hukum perjanjian.

Kebebasan berkontrak ini merupakan perwujudan dari kehendak yang bebas dan merupakan pancaran hak asasi manusia. Dalam kebebasan berkontrak mengandung “sepakat mereka yang mengikatkan diri” yang merupakan azas essensial dari hukum perjanjian, dan hal inilah yang menentukan adanya perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonom “konsensualisme” yang mengandung arti adanya “kemauan” (*will*) dari para pihak untuk saling berpartisipasi dan saling mengikatkan diri atas sesuatu hal yang dijadikan obyek suatu perjanjian. Kemudian dasar konsensus itu adalah “*Pacta Sun Servanda*” artinya janji itu mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dimana ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPdata yang menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian mana yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Pernyataan Bersama merupakan perjanjian antara dibutur dengan Panitia Urusan Piutang Negara dengan blanko/formulir yang telah baku sehingga perjanjiannya dapat diartikan sebagai perjanjian baku (*standart contract*). Kalau dilihat dari masalah “ada” dan “kekuatan mengikat” yang ada pada Pernyataan

Bersama, maka secara teoritis yuridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 (1) KUHPerdara.

Perjanjian baku dikenal dengan *standart contract* yang artinya perjanjian yang sudah standart, yang dapat dijadikan acuan sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum. Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah baik karena posisinya maupun karena ketidak tahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Sehingga dengan sifat massal dan kolektif, perjanjian baku ini disebut sebagai “*take it or leave it contract*”.³² Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Menurut Rijken mengatakan bahwa klausul eksenorasi adalah klausul yang dicantumkan didalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.³³

Klausula eksenorasi/eksensi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, dan yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.

³² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum... Op. Cit.*, hal 46

³³ *Ibid.*, hal 47

Menurut Hondius, merumuskan perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.³⁴

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat eksenorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pada masa sekarang ini sebagai akibat globalisasi, perjanjian baku dengan bentuk formulir secara meluas menguasai dunia bisnis di Indonesia.

Pada hakekatnya perjanjian baku ini dapat dibedakan dalam tiga jenis, antara lain sebagai berikut :³⁵

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat ini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, seperti perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advokat yang konsepnya telah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan ke notaris atau advokat yang bersangkutan.

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku ini, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.

³⁴ *Ibid.*, hal 49

³⁵ *Ibid.*, hal 52

5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.³⁶

Berdasarkan hal-hal uraian diatas, dapat kita lihat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan “ *real bargaining* “ dengan kreditur. Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 Jo Pasal 1338 KUHPerdara.

Ada beberapa paham yang memberikan jawaban atas permasalahan, apakah perjanjian baku ini melanggar kebebasan berkontrak atau tidak ?.

Menurut Sluitjer bahwa perjanjian baku ini bukanlah merupakan perjanjian, sebab kedudukan kreditur didalam perjanjian ini adalah seperti pembentuk undang-undang (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan didalam undang-undang bukanlah perjanjian.³⁷

Kemudian Pilto mengatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian paksa (*dwing contract*).³⁸

Stein mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.³⁹

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menanda tangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tangannya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda

³⁶ *Ibid.*, hal 56

³⁷ *Ibid.*, hal 58

³⁸ *Ibid.*, hal 60

³⁹ *Ibid.*, hal. 64

tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditanda tangani. Tidak mungkin seseorang menanda tangani apa yang tidak diketahuinya isinya.⁴⁰

Kemudian Hondius mempertahankan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “ kebebasan (gebruik) “ yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.⁴¹

Kemudian kalau kita lihat pada Pernyataan Bersama, dimana konstruksi pengakuan hutang yang dituangkan didalamnya bertujuan untuk mempertahankan “ sifat perdata “ dari hutang kredit itu supaya tetap ada.

Pernyataan Bersama mempunyai sifat sebagai “ pengakuan hutang “ kepada negara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijs*) dan berkedudukan hukum memaksa (*dwingend bewijs*) yang berirah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Seyogyanya didalam perundingan untuk Pernyataan Bersama akan lebih tepat jika ada pendamping pihak ketiga, sehingga perundingan ini akan ditafsirkan sebagai keputusan wasit atau seperti Akta Damai, yang dalam hal tidak dipenuhi perundingan ini maka prosedur pengurusan piutang negara dapat langsung dilaksanakan. Adanya pihak ketiga akan menjamin kebebasan berkehendak, sehingga tanpa memihak, penyelesaian obyektif akan terjamin.

Menurut Penulis Pernyataan bersama ini identik dengan Akta Damai, karena disini para pihak duduk bersama untuk mengadakan perdamaian dan kesepakatan baru tentang apa yang menjadi obyek permasalahan mereka.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 72

⁴¹ *Ibid.*, hal 79

Perjanjian awal menjadi pokok dari pembahasan yang dituangkan dalam Pernyataan Bersama atau Akta Damai.

Dalam hal ini bila Akta Damai adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa tanpa campur tangan pemerintah, sedangkan dalam Pernyataan Bersama kesepakatan tersebut adalah antara Panitia Urusan Piutang Negara (berada dibawah lembaga pemerintah) dengan debitur yang telah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal dengan bank.

Dengan demikian dalam hal Pernyataan Bersama, hanya debitur yang telah lalai atau wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada bank negara yang diharuskan untuk segera memenuhi kembali kewajibannya sesuai dengan kesepakatan baru dengan Panitia Urusan Piutang Negara, dimana dalam hal ini debitur diwajibkan untuk mengikuti proses penyelesaian pengurusan piutang negara seperti pembuatan Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa, Sita, Lelang dan sebagainya.

B. Implementasi Pernyataan Bersama antara Panitia Urusan Piutang Negara dengan Debitur.

Pengertian kredit macet ialah kredit yang telah jatuh tempo, namun belum dilunasi dan tunggakan angsuran lebih dari 270 hari atau 9 bulan. Disamping itu juga suatu kredit dinyatakan sebagai kredit macet karena debitur wanprestasi atau inkar janji atau cedra janji atau tidak menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian baik waktu maupun jumlah kredit.

Kriteria untuk menentukan suatu kredit itu macet, sebenarnya telah diatur didalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva

Produktif Kredit dan hukum yang mengatur tentang khususnya kredit macet dapat dilihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif yang membagi kredit bank kedalam 5 katagori, yaitu :

1. Kredit lancar (*pass*)
2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*).
3. Kredit kurang lancar (*substandard*)
4. Kredit diragukan (*doubtful*)
5. Kredit macet (*loss*).

Dari katagori kredit bank tersebut, masing-masing golongan mempunyai kriteria sebagai berikut :

Ad.1. Kredit lancar (*pass*), yaitu :

- a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b) Hubungan debitur dengan kreditur baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan kredit kuat/semurna.

Ad.2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*).

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari.
- b) Jarang mengalami cerukan dan atau *overdrapt*.
- c) Hubungan debitur dengan kreditur (bank) baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
- d) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikat anggunan kuat/semurna.
- e) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak principal.

Ad.3. Kredit kurang lancar (*substandard*)

- a) Terdapat pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari.
- b) Terdapat cerukan dan atau *overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekuarangan arus kas.
- c) Hubungan debitur dengan kreditur memburuk dengan informasi keuangan yang tidak dapat dipercaya.
- d) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan anggunan yang lemah.
- e) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
- f) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

Ad.4. Kredit diragukan (*doubtful*)

- a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan tau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
- b) Terjadi cerukan dan atau *overdraft* yang bersifat permanent khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekuarangan arus kas.
- c) Hubungan debitur dengan kreditur/bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
- d) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan anggunan yang lemah.
- e) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

Ad. 5. Kredit macet (*loss*).

- a) Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

b) Dokumentasi kredit dan atau pengikat anggunan tidak ada.⁴²

Dalam penyelesaian kredit macet pada prinsipnya proses penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara, diantara yaitu :

1. Penyelesaian Intern (Negoisasi).
2. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Ad.1. Penyelesaian Intern (Negoisasi).

Penyelesaian Intern adalah penyelesaian yang terlebih dahulu secara intern Bank dengan berpedoman kepada ketentuan kolektibilitas kredit perbankan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tertanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 dinyatakan bahwa piutang negara pada tingkat pertama (intern) pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.

Penyelesaian yang dimaksud adalah instansi-instansi atau badan-badan negara terlebih dahulu mengupayakan penagihan sejak piutang negara telah jatuh tempo dan penanggung hutang wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari instansi-instansi atau badan-badan yang bersangkutan dan setelah dilaksanakan penagihan tetapi tidak membawa hasil karena tidak ada kesediaan penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya.

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian tahap ini dilakukan dengan cara antara lain :

⁴² S.Mantayborbir, Iman Jauharai dan Agus Hari Widodo, *Hukum Piutang dan lelang...*, Op.Cit., hal 5-7

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu syarat mengenai waktu pengembalian kredit yang ditetapkan dalam perjanjian yang lama dijadwalkan kembali.
2. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu beberapa syarat didalam perjanjian kredit yang lama dirubah dan disusun ulang.
3. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu seluruh syarat dalam perjanjian kredit yang lama dirubah dengan syarat-syarat yang baru.⁴³

Ad 2. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Apabila dalam suatu kredit macet yang bersumber dari suatu bank pemerintah tidak berhasil diselesaikan secara intern, maka penyelesaian selanjutnya akan diselesaikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Panitia Urusan Piutang Negara merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah, yang menangani piutang negara, baik dari piutang perbankan maupun non perbankan. Khusus artinya tidak menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana prosedur didalam HIR/RBG, tetapi tunduk kepada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 menegaskan tugas Panitia Urusan Piutang Negara adalah :

1. Mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan pengurusan kepadanya oleh Pemerintah atau Badan-Badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini.
2. Piutang negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 diatas, ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya.
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang negara dengan tidak usah menunggu

⁴³ Mantayborbir, S, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet...*, *Op.Cit.*, Hal 92

penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang negara tersebut harus segera diurus.

4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada bank-bank dengan menyimpan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang rahasia bank (sekarang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Berkenaan dengan adanya perubahan terhadap Struktur Organisasi Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara menjadi Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 177 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, berdampak terhadap pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dan untuk itu berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, maka untuk itu Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk :

- a. Menerima/Menolak/Mengembalikan Pengurusan Piutang Negara.
- b. Membuat Pernyataan Bersama.
- c. Menetapkan Jumlah Piutang Negara.
- d. Mengeluarkan Surat Paksa.
- e. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan.
- f. Meminta Sita Persamaan.
- g. Mengeluarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan.
- h. Mengeluarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- i. Menetapkan/Menolak Penjualan Barang Jaminan.
- j. Menetapkan Nilai Limit Lelang dan Nilai Pelepasan diluar Lelang.
- k. Mengeluarkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas/selesai.
- l. Mengeluarkan Surat Penetapan Piutang Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih.
- m. Menyetujui/Menolak Penarikan Kembali Piutang Negara.
- n. Mengeluarkan Surat Perintah Paksa Badan.
- o. Menetapkan kembali PSBDT menjadi piutang aktif.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara akan diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara (DJPLN), dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara (DJPLN) dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) pada BAB I Pasal 1 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jendral Pelayanan dan

Lelang Negara (DJPLN) menegaskan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara (DJPLN) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara (DJPLN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara (DJPLN), dan selanjutnya pada Bab II Pasal 21 menegaskan bahwa Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara (DJPLN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengurusan piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik hutang.
- c) Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang.
- d) Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang.

- f) Penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang, serta pembuatan salinan, petikan, kutipan dan grosse risalah lelang.
- g) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang.
- h) Pelaksanaan superintenden kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai Lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pengadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero).
- i) Inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan dan pemasaran barang jaminan.
- j) Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang dan penyajian informasi piutang negara dan lelang.
- k) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- l) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- m) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Berdasarkan Pasal 8 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 mengatur instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara wajib menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam penjelasan Pasal 8 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan piutang negara adalah hutang yang :

- a) Langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b) Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara antara lain, BUMN termasuk Bank Pemerintah Daerah.

Adapun proses yang ditempuh untuk menentukan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, khususnya bagi bank pemerintah adalah :⁴⁴

- a) Sebelum menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara, bank yang bersangkutan harus sudah menyeleksi ulang atas piutangnya tersebut.
- b) Seleksi dimaksud difokuskan terutama pada perjanjian hutang piutang yang dibuat antara bank dan debitur/penanggung hutang.
- c) Kemudian dilihat berapa besar jumlah hutang pokok dan besarnya bunga yang harus dibayar dan berapa pula jumlah hutang yang sudah dibayar debitur.
- d) Perhitungan mengenai jumlah piutang yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara harus dipenuhi kriteria piutang atau kredit macet sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2001 tertanggal 6 September 2002 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Selain itu Panitia Urusan Piutang Negara sendiri didalam menerima penyerahan piutang negara mewajibkan kepada penyerah piutang/kreditur untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyerahan

⁴⁴ Mantayborbir, S, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo, *Pengurusan Piutang Negara Macet...*, *Op.Cit.*, Hal 63.

piutang negara macet tersebut guna dapat membuktikan secara hukum tentang adanya dan besarnya piutang negara tersebut.

Dalam dokumen tentang terjadinya piutang negara macet tidak lengkap sehingga Panitia Urusan Piutang Negara mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dan besarnya piutang yang pasti menurut hukum atau dari hasil penelitian Panitia Urusan Piutang Negara ternyata piutang masih dalam keadaan sengketa atau piutang belum dikategorikan sebagai piutang macet, maka Panitia Urusan Piutang Negara dapat menolak untuk menerima penyerahan piutang dimaksud.

Guna memperoleh kepastian besarnya hutang maka Panitia Urusan Piutang Negara membuat suatu Pernyataan Bersama dengan penanggung hutang yang memuat pengakuan hutang kepada negara dan syarat-syarat penyelesaiannya. Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksana seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960. Dengan demikian Pernyataan Bersama sama halnya dengan suatu *grosse* akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Sebagai landasan operasionalnya Panitia Urusan Piutang Negara dilengkapi dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, yang memberlakukan ketentuan Pasal 1 Pasal 3 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Dengan demikian piutang negara yang macet dilaksanakan dengan *asas parate executie*.

Walaupun Panitia Urusan Piutang Negara, mempunyai hak *parete executie* sama seperti halnya *parate executie* yang diberikan seorang debitur kepada pemegang hipotik sebagaimana diatur didalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara, akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi penjualan lelang tidak bisa menyimpang dari ketentuan Pasal 1211 KUHPerdara, artinya walaupun Panitia Urusan Piutang Negara hendak melaksanakan eksekusi sendiri diluar campur tangan pengadilan (*Parate Executie*), namun tata cara pelaksanaan penjualan lelang tetap tunduk kepada ketentuan Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189. Dengan Surat Paksa Panitia Urusan Piutang Negara berhak memerintahkan dan melaksanakan sita eksekusi terhadap harta debitur, sekaligus berhak memerintahkan penjualan lelang. Oleh karena itu segala tindakan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, termasuk pengadilan dan pengadilan tidak berwenang mencampuri atau intervensi apalagi membatalkan.

Untuk memperkuat landasan pengurusan piutang negara macet khusus ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 melarang instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 8, menyerahkan pengurusan piutang negara pada Pengacara.

Dalam konteks pengurusan piutang negara secara khusus ini, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 271/MK/7/4/1971 disebutkan bahwa : Pengurusan dan penagihan piutang-piutang negara yang sudah dinyatakan macet ini, menurut prosedur dan kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 mengandung unsur-unsur hukum publik dan oleh karena itu dalam

penyelesaian penagihannya, Panitia Urusan Piutang Negara tidak dapat terikat sepenuhnya kepada perjanjian hutang dan tuntutan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum perdata, yang mengakibatkan adanya piutang-piutang negara tersebut.

Secara kelambagaan Panitia Urusan Piutang Negara terdiri dari Panitia Urusan Piutang Negara Pusat dan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang. Panitia Urusan Piutang Negara Pusat berkedudukan di Jakarta dan anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat adalah Direktorat Jendral Pelayanan dan Lelang Negara yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 7 (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 menegaskan bahwa susunan anggota Panitia Urusan Piutang Negara terdiri dari :

- a) Seorang Ketua merangkap anggota.
- b) Seorang wakil dari unsur Departemen Keuangan sebagai anggota.
- c) Seorang wakil dari unsur POLRI sebagai anggota.
- d) Seorang wakil dari unsur Bank Indonesia sebagai anggota.
- e) Seorang wakil dari unsur Kejaksaan Agung sebagai anggota.

Panitia Urusan Piutang Negara Cabang adalah Panitia ditingkat Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang mana berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat atas nama Menteri Keuangan. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Piutang

dan Lelang Negara (KP2LN) yang berada di Ibukota Provinsi dan tidak satu kota dengan kantor wilayah.

Berdasarkan Pasal 10 (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 menegaskan bahwa susunan anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang terdiri dari :

- a) Seorang Ketua merangkap anggota.
- b) Seorang wakil atau lebih dari unsur Departemen Keuangan
- c) Seorang wakil POLRI sebagai wakil dari unsur instansi lain sebagai anggota.
- d) Seorang wakil dari unsur Kejaksaan Tinggi setempat sebagai anggota.
- e) Seorang wakil dari unsur Pemerintah Daerah setempat sebagai anggota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menegaskan bahwa, Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) merupakan sebagai pelaksana teknis dari Direktorat Jendral Piutang Lelang Negara. Sebagai pelaksana teknis dalam prosedur penyelesaian piutang negara Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara melalui berbagai tahap sebagai berikut

1. Penyerahan pengurusan piutang negara.

Piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga negara atau badan usaha negara yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyelesaian piutang negara tidak berhasil, instansi

pemerintah, lembaga negara atau badan usaha milik negara tidak berhasil, maka untuk itu wajib menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang.

Penyerahan penyerahan pengurusan piutang negara disampaikan secara tertulis oleh kreditur kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Sub Bagian Tata Usaha Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang disertai dengan resume dan dokumen. Resume berkas kasus piutang negara yang diserahkan memuat informasi yang mencakup antara lain :

- a) Identitas Penyerah Piutang (PP) yaitu nama, alamat instansi/badan negara/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b) Identitas Penanggung Hutang (PH) dan atau Penjamin Hutang (PjH) yaitu alamat, pekerjaan, yayasan, firma, perorangan, comanditer venootscap (CV)
- c) Bidang usaha penanggung hutang, antara lain industri, munafaktur, perdagangan, pertanian, perkebunan atau bidang usaha lainnya
- d) Keadaan usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yaitu lancar, kurang lancar/tidak lancar atau macet.
- e) Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan, atau dasar hukum lainnya.
- f) Jenis Piutang Negara, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan atau jenis Piutang Negara lainnya.
- g) Penjamin kredit oleh pihak ketiga, antara lain PT Askindo, PT.ASEI, atau lembaga penjamin lainnya.

- h) Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, Penanggung Hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial atau sebab-sebab lainnya.
- i) Tanggal realisasi kredit dan tanggal Penyerah Piutang mengkatagorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal piutang negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari non perbankan.
- j) Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda dan ongkos/beban lainnya.
- k) Daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan.
- l) Daftar harta kekayaan lainnya.
- m) Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang.
- n) Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di pengadilan atau barang jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

Kemudian kelengkapan dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut :

- 1) Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang.
- 2) Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan dan atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang.
- 3) Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya dalam hal piutang yang diserahkan didukung dengan Barang Jaminan.
- 4) Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.

Apabila dari hasil penelitian ternyata diketahui piutang masih dalam keadaan sengketa atau piutang belum dikategorikan kredit macet atau dalam hal dokumen terjadinya piutang tidak lengkap sehingga Panitia Urusan Piutang Negara mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya dan besarnya piutang yang pasti menurut hukum, maka Paniti Urusan Piutang Negara dapat menolak untuk menerima penyerahan pengurusan piutang tersebut.

2. Penerimaan pengurusan kredit macet atau piutang negara.

Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi atau telah diketahui adanya dan besarnya piutang negara yang dapat dibuktikan secara pasti, maka Ketua Panitia Urusan Piutang Negara akan

menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) yang memuat sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang negara.
- b) Identitas Penyerah Piutang dan Penganggung Hutang.
- c) Pernyataan menerima pengurusan piutang negara.
- d) Rincian dan jumlah piutang negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) ini, maka pengurusan kredit macet atau piutang negara secara formal beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), selanjutnya kreditur atau penyerah hutang wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara

3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara.

Setelah penyerahan piutang negara yang macet dan pihak kreditur atau penyerah hutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara melalui penyelenggaraannya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), selesai dilakukan dan telah diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), maka selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang. Bila debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang juga tidak memenuhi panggilan tersebut maka dilakukan pemanggilan terakhir secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam

surat panggilan. Bilamana debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang juga tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dikeluarkanlah Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 57 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara, yang menegaskan bahwa :

Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat sekurang-kurangnya antara lain:

- a) Berkepalanya “ Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara “ tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- b) Pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- c) Dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara.
- d) Besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan biaya administrasi pengurusan piutang negara yang wajib dilunasi penanggung hutang.
- e) Tanggal penerbitan penetapan jumlah piutang negara.
- f) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Akan tetapi bilamana debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, maka Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya piutang negara serta cara-cara penyelesaiannya, selanjutnya hasil-hasil wawancara dituangkan didalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditanda tangani oleh Penanggung Hutang, Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan berita acara tanya jawab inilah dibuat

“Pernyataan Bersama “. Sebaliknya apabila debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang datang tetapi tidak bersedia atau menolak menanda tangani Pernyataan Bersama, maka oleh Panitia Urusan Piutang Negara akan mengeluarkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

4. Pengelolaan barang barang jaminan dan atau harta kekayaan.

Dalam rangka pengelolaan terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan, maka untuk itu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dapat melakukan pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dengan memperhatikan efektifitas dan efesiensi. Adapun ruang lingkup dari pengelolaan barang jaminan dan atau harta kekayaan lain meliputi kegiatan :

- a) Penatausahaan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain.
- b) Pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, dan ;
- c) Pendayagunaan barang jaminan.

Penatausahaan dokemen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, dilakukan dengan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik barang jaminan dan harta kekayaan lain.

Pengamanan dokumen dan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, dapat dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a) Penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen barang dan atau harta kekayaan.
- b) Penelitian lapangan, dan atau

c) Pemblokiran barang jaminan dan atau harta kekayaan lain.

Dalam hal jangka waktu berlakunya dokumen barang jaminan akan segera berakhir atau dokumen asli barang jaminan rusak/hilang, itu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk mengurus kepada instansi yang berwenang. Dalam hal letak barang berada diluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), maka penelitian lapangan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang membawahi wilayah kerja letak barang tersebut berada.

Pemblokiran terhadap barang jaminan dan atau harta kekayaan lain dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan ditujukan kepada instansi yang berwenang. Pemblokiran terhadap harta kekayaan lain yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan pemblokiran terhadap Surat Berharga yang diperdagangkan dibursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketuan Badan Pengawasan Pasar Modal.

Berdasarkan Pasal 92 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 mengaskan bahwa pemblokiran dapat dicabut oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam hal :

- a) Piutang negara dinyatakan lunas.
- b) Pengurusan piutang negara dinyatakan selesai.
- c) Barang jaminan dan atau harta kekayaan lain tidak atau tidak lagi merupakan jaminan penyelesaian hutang.

- d) Barang jaminan dan atau harta kekayaan lain telah disita lebih dahulu oleh instansi lain yang berwenang, atau ;
- e) Barang jaminan dan atau harta kekayaan lain diketahui mengandung cacat hukum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang.

Disamping hal-hal diatas, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), juga mengupayakan pendayagunaan barang jaminan dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa yang hasilnya digunakan untuk pembayaran hutang dengan ketentuan antara lain :

- a) Sewa menyewa disepakati oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), Penyerah Piutang, Penanggung Hutang dan Pemilik Barang jaminan.
 - b) Jangka waktu sewa menyewa ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
 - c) Tidak menghalangi proses pengurusan Piutang Negara terhadap Barang Jaminan lainnya dan atau Harta Kekayaan Lain ; dan
 - d) Perjanjian sewa menyewa antara pemilik Barang Jaminan dengan penyewa dibuat dengan akta notaris.
5. Pencegahan pergi keluar negeri.

Tindakan pencegahan terhadap debitur atau Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang dalam rangka pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan piutang negara dilakukan dengan pencegahan keluar negeri (cekal) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan berpergian keluar negeri dapat dilakukan dalam hal :

- a) Sisa hutang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tetapi obyek Pencegahan sering berpergian keluar Wilayah Republik Indonesia.
- b) Obyek Pencegahan beritikad tidak baik.
- c) Nilai jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang.

Obyek pencegahan yang dimaksud dalam hal pencegahan keluar negeri ini adalah :

- a) Penanggung Hutang atau Debitur.
 - 1. Pihak-pihak yang menanda tangani perikatan hutang atau orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara.
 - 2. Direksi/anggota pengurus perusahaan/yayasan/koperasi.
 - 3. Anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang berdasarkan anggaran dasar atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melakukan tindakan pengurusan.
 - 4. Salah seorang persero dan atau persero pengurus dari Badan Usaha dalam hal Penjamin Hutang adalah firma, commanditer vennootschap atau persekutuan perdata.
- b) Penjamin Hutang, yaitu :
 - 1. Penjamin hutang pribadi (*borgtocht* atau *personal guarantee*)
 - 2. Penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*)
 - 3. Pengurus dari badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (*cooperate guarantee*).

Kemudian obyek pencegahan dapat dikategorikan beritikad tidak baik dalam hal :

- a) Tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
- b) Belum pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah relatif kecil dibanding sisa hutannya.
- c) Menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah dan atau
- d) Bergaya hidup mewah.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam pencegahan debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang berpergian keluar negeri adalah dengan penetapan dari Direktorat Jendral atas nama Menteri Keuangan.

Usulan tersebut dilengkapi dengan identitas debitur berupa foto copy KTP/SIM/Paspor, alamat terakhir, jumlah hutang, kondisi usaha dan alasan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melalui Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang yang mengajukan usul pencegahan tersebut. Untuk selanjutnya Direktorat Jendral Piutang Lelang Negara (DJPLN) akan meneruskan ke Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.

Pencegahan berpergian keluar negeri dapat ditangguhkan untuk sementara waktu dengan beberapa alasan yaitu :

- a) Menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara diforum international.
- b) Menjalankan ibadah haji.
- c) Memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan keluar wilayah Republik Indonesia yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli di Indonesia.

- d) Melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha dalam rangka menyelesaikan hutangnya atau
- e) Memerlukan pergi keluar Republik Indonesia karena alasan kemanusiaan seperti membesuk atau mendampingi orang tua/istri/anak yang memerlukan pengobatan/perawatan.

Hal tersebut diatas dapat dilakukan setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terlebih dahulu melakukan penelitian secara cermat dan debitur atau penanggung hutang/penjamin hutang dinilai mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan piutangnya kepada negara.

6. Surat Paksa.

Dalam melakukan tindakan penagihan kepada debitur Panitia Urusan Piutang Negara dapat melakukan dengan tindakan Surat Paksa. Penagihan sekaligus dengan surat paksa dapat dilakukan dalam hal, apabila debitur atau penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dan atau telah diterbitkan penetapan jumlah piutang negara, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis.

Surat Paksa tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara dan surat paksa sekurang-kurangnya memuat :

- a) Ira-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.
- b) Identitas Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang.
- c) Identitas Penanggung Hutang.
- d) Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

- e) Alasan yang menjadi dasar penagihan.
- f) Dasar hukum penerbitan Surat Paksa.
- g) Perintah kepada Penanggung Hutang untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 Jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa.
- h) Tempat dan tanggal penetapan.
- i) Tanda tangan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia lewat waktu 6 (enam) bulan, surat paksa dibuat atas nama para ahli warisnya tiap orang secara *pro rata parte* sebagai Penanggung Hutang kepada negara dan dalam surat paksa tersebut juga dicantumkan nama Penanggung Hutang yang telah meninggal dunia dan dalam hal ahli waris Penanggung Hutang belum diketahui atau belum ditetapkan, Surat Paksa diterbitkan atas nama “ Ahli Waris Almarhum Penanggung Hutang “.

Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Panitia Urusan Piutang Negara dengan menyerahkan dan membacakan salinan surat paksa dan pemberitahuan surat paksa dituangkan didalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa. Apabila Penanggung Hutang menolak untuk menerima surat paksa, jurusita Panitia Urusan Piutang Negara meninggalkan salinan surat paksa dan mencatat dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan apabila juga menolak menandatangani surat paksa maka sebagai konsekuensi hukumnya pemberitahuan surat paksa tersebut tetap sah secara hukum. Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Penyitaan.

Dalam hal setelah lewat waktu 1 x 24 jam, sejak surat paksa diberitahukan, penanggung hutang tidak melunasi hutangnya maka Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan Surat Perintah Penyitaan yang memuat antara lain :

- a) Pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.
- b) Dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.
- c) Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk menugaskan jurusita Piutang Negara melakukan penyitaan.
- d) Uraian barang yang disita.
- e) Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan.
- f) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang , dan dalam hal barang jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk barang dalam penguasaan pihak lain, barang yang dibebani dengan hak tanggungan, uang dan atau harta kekayaan yang tersimpan dibank dan atau surat-surat berharga.

Dalam pelaksanaan penyitaan, Jurusita Piutang Negara memberitahukan maksud penyitaan kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang disita. Apabila Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang tidak berada ditempat,

tempat tinggal tidak diketahui atau lokasi obyek penyitaan berbeda-beda dengan tempat tinggal Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang penyitaan diberitahukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan atau anggota keluarga/orang yang dipercaya Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang telah dewasa yang bertempat tinggal yang sama dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang atau yang berada dilokasi obyek penyitaan, pegawai senior yang berada dikantor tempat usaha Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang atau penyewa, penggarap atau pihak yang menguasai secara fisik obyek penyitaan.

8. Paksa Badan .

Adapun yang menjadi obyek dari Paksa Badan adalah :

a) Penanggung Hutang yang terdiri dari :

1. Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang, atau orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara.
2. Pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akta pendirian badan hukum, diwakili oleh :
 - a) Direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi.
 - b) Anggota dewan komisaris/dewan pengawas.
3. Salah seorang persero dan atau persero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah Firma, Commanditer Vennootschap atau persekutuan perdata.

b) Penjamin Hutang, terdiri dari :

1. Penjamin hutang pribadi (*borgtocht* atau *personal guarantee*).
2. Penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*)

3. Pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (*corporate guarantee*).

c) Pemegang saham, dalam hal :

1. Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
2. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan.
3. Secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

d) Ahli waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang.

Surat Perintah Paksa Badan dapat diterbitkan terhadap obyek paksa badan dalam hal yang telah atau sedang dilakukan pencegahan dan atau yang telah dipaksa badan untuk hutang yang lain. Panitia Urusan Piutang Negara menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan setelah memperoleh izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Permohonan izin Paksa badan diajukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setelah rencana Paksa Badan disetujui oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Pusat.

9. Pelelangan.

Pelelangan terhadap barang sitaan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara melalui penyelenggaraannya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan pelelangan ini dilakukan apabila debitur atau Penanggung Hutang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada negara. Disamping itu juga lelang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang

Sitaan (SPPBS) yang dikeluarkan Panitia Urusan Piutang Negara, yang memuat antara lain :

- a) Pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- b) Dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan.
- c) Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melaksanakan lelang.
- d) Uraian barang sitaan yang akan dilelang.
- e) Tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
- f) Tanda tangan Panitia Urusan Piutang Negara.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan. Sebelum pelelangan dilaksanakan terlebih dahulu Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan pengumuman sebanyak 2 (dua) kali dan tenggang waktu pengumuman yang pertama dengan pengumuman yang kedua berkisar dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari.

Pemberitahuan atau pengumuman lelang tersebut diumumkan lewat surat kabar harian, brosur dan media massa lainnya. Jika barang yang dilelang mempunyai daya jual yang tinggi (*marketable*) maka pengumuman lelang yang kedua dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Pelelangan barang yang tidak bergerak dilaksanakan bersama-sama dengan pelelangan barang bergerak kecuali barang bergerak yang lekas busuk, cepat rusak dan barang-barang berbahaya.

Harga limit barang yang akan dilelang ditetapkan secara wajar oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku, nilai limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi dan nilai penawaran tertinggi pada pelaksanaan lelang sebelumnya.

10. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Piutang negara yang ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum dapat ditagih, dalam hal masih terdapat sisa piutang negara, namun Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual. Barang jaminan bermasalah yang sulit diselesaikan ditentukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dalam hal sisa hutang paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk piutang perbankan dan atau Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk piutang negara non perbankan.

Pernyataan Bersama adalah surat pernyataan pengakuan hutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh ketua Panitia Urusan Piutang Negara dan debitur/penanggung hutang dan atau dengan penjamin hutang dan mengakui jumlah hutang dan sanggup untuk menyelesaikannya dalam

jangka waktu yang ditetapkan. Dalam Pernyataan Bersama memuat sekurang-kurangnya antara lain :

1. Irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.
2. Identitas Penanggung Hutang.
3. Identitas Penyerah Piutang.
4. Besarnya piutang negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain.
5. Besarnya biaya administrasi pengurusn piutang negara.
6. Pengakuan hutang oleh penanggung hutang.
7. Kesanggupan penanggung hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya.
8. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang.
9. Tanggal penandatanganan pernyataan bersama.
10. Tanda tangan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.
11. Tanda tangan Penanggung Hutang diatas matrai cukup
12. Tanda tangan para saksi.

Jadi kesepakatan bersama ini merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan antara debitur atau penanggung hutang dengan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara yang dituangkan dalam bentuk surat yang berisikan pernyataan sanggup dari debitur atau penanggung hutang dan atau penjamin hutang untuk membayar sekaligus atau secara cicilan seluruh hutangnya kepada negara.

Apabila Penanggung Hutang meninggal dunia, pernyataan bersama dibuat dengan ahli waris Penanggung Hutang dan untuk menentukan ahli waris harus dibuktikan dengan fatwa waris atau penetapan dari Pengadilan.

Dalam hal Penanggung Hutang diwakili oleh kuasanya, maka Pernyataan Bersama ini dibuat dengan kuasa Penanggung Hutang.

Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum pasti karena surat pernyataan tersebut pada bagian kepala memuat kata-kata “ Demi Keadilan Berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas bulan) sejak Pernyataan Bersama ditanda-tangani dan pengecualian atas jangka waktu tersebut bila penanggung hutang mendapat persetujuan keringanan hutang.

Apabila Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan paling lama 12 (dua belas) bulan, maka pernyataan bersama ini tetap dibuat dan didalamnya memuat pengakuan hutang dan penanggung hutang tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Dalam hal Penanggung Hutang tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam Pernyataan Bersama, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) memberikan peringatan secara tertulis kepada Penanggung Hutang untuk memenuhi kewajibannya.

Surat Pernyataan Bersama ini merupakan suatu perjanjian baku, karena Pernyataan Bersama ini merupakan suatu surat yang berbentuk blanko yang sudah memiliki format tersendiri dan biasanya dalam praktek disebut Blanko Pernyataan Bersama, dan untuk mengetahui lebih jelasnya bentuk blanko pernyataan bersama dapat dilihat pada contoh dibawah ini :

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PERNYATAAN BERSAMA
Nomor : PB. /PUPN.C. /2005

Pada hari ini,..... tanggal..... Bulan.....tahun.....
pukul.....berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp
1960 dan memperhatikan surat penyerahan pengurusan Piutang Negara
dari.....Nomor....., kami yang bertanda tangan
dibawah ini :

- I. Nama :
Pekerjaan : Direktur
 Sesuai dengan Anggaran Dasar.....yang dibuat
 dihadapan Notaris.....dengan akta
 Nomor.....dan pengumuman dalam Tambahan Berita
 Negara Tahun.....Nomor.....
Alamat :
Keterangan diri :
Selaku Penanggung Jawab Hutang
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
- II.selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor.....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;

Telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu mengakui berhutang kepada Negara
cq.....
berupa.....sebesar.....Rupiah).
2. Pihak Kesatu wajib menyelesaikan hutangsebesar
Rp.....tersebut dalam butir 1 dan dari jumlah
hutang, sehingga kewajiban Pihak Kesatu yang harus dilunasi
kepada Negara adalah sebesar Rp.....+ Rp.....=
Rp.....
3. Pihak Kesatu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku wajib
melunasi pembayaran hutangnya dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan, dan sanggup/tidak sanggup menyelesaikan dalam
batas waktu tersebut.
4. Pihak Kesatu bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan
timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan Barang Jaminan dan atau
Harta Kekayaan Lain Pihak Kesatu berupa.....
dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan Pihak Kedua yang akan
melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap

keseluruhan barang Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 4.

6. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Kesatu dalam bentuk penyitaan dan dilanjutkan dengan pelelangan atas barang jaminan dan atau harta kekayaan Pihak Kesatu dan atau paksa badan apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana diatur dalam butir 5.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SAKSI-SAKSI

Pada prinsipnya jenis blanko Pernyataan Bersama terdiri dari 6 (enam) macam yakni :

1. Pernyataan bersama sanggup untuk membayar atau penanggung hutang/penjamin hutang perorangan.
2. Pernyataan bersama sanggup untuk penerima kuasa atau ahli waris.
3. Pernyataan bersama tidak sanggup untuk penerima kuasa atau ahli waris
4. Pernyataan bersama tidak sanggup.
5. Pernyataan bersama tidak sanggup untuk badan hukum/badan usaha.
6. Pernyataan bersasma sanggup untuk badan hukum/badan usaha.

Dalam prakteknya dari 6 (enam) jenis blanko Pernyataan Bersama yang sering dipakai oleh Panitia Urusan Piutang Negara adalah

1. Pernyataan bersama yang dietujui (ditanda tangani) oleh penanggung hutang dan Panitia Urusan Piutang Negara adalah Pernyataan Bersama kesanggupan untuk sanggup untuk melunasi hutang (PB Sanggup).
2. Pernyataan bersama yang dietujui (ditanda tangani) oleh penanggung hutang dan Panitia Urusan Piutang Negara adalah Pernyataan Bersama kesanggupan tidak sanggup untuk melunasi hutang (PB Tidak Sanggup).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, khususnya dalam penyelesaian piutang negara yang dilaksanakan dengan melalui Pernyataan Bersama juga telah dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau yang berkedudukan di Pekanbaru. Dimana diwilayah kerja Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau para kreditur yang berasal dari bank pemerintah/badan usaha milik negara dalam memberikan kredit kepada debitur sering mengalami kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960, maka terhadap piutang tersebut haruslah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, maka terlebih dahulu penyerah piutang yang dalam hal ini pihak bank/kreditur pemerintah mengajukan permohonan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan setelah ,meneliti kebenaran kredit macet tersebut maka Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau mengeluarkan Surat Penerimaan Penyerahan Piutang Negara (SP3N) dan selanjutnya memanggil Penanggung Hutang guna mengadakan negoisasi terhadap piutang tersebut dengan cara tanya jawab dan berdasarkan hasil tanya jawab inilah selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Bersama.

Walaupun telah terdapat kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan Penanggung Hutang telah dituangkan didalam Pernyataan Bersama, akan tetapi implementasinya dilapangan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak terdapat Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang melakukan wanprestasi dari apa yang telah disepakati didalam Pernyataan Bersama dan bahkan kredit macet tersebut berakhir dengan cara upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan pelelangan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan melalui penyelenggaranya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan disamping itu juga masih banyak juga terdapat Penanggung Hutang yang tidak bersedia untuk membuat Pernyataan Bersama, pada hal dengan adanya pernyataan bersama ini

merupakan salah satu solusi yang terbaik dalam penyelesaian piutang negara yang dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis dilapangan terdapat beberapa kendala dalam implementasi pernyataan bersama diantaranya yaitu :

1. Pihak debitur atau penanggung hutang dan atau penjamin hutang tidak memenuhi panggilan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau melalui penyelenggaranya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melaksanakan wawancara atau tanya jawab dalam rangka penyelesaian piutang negara melalui Pernyataan Bersama dan sebagai solusinya adalah dengan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).
2. Debitur atau penanggung hutang tidak mau mengakui jumlah hutang yang telah disrahskan oleh Penyerah Hutang dengan alasan hutang mereka tidak sebanyak yang tertera dalam Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN), sehingga dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mengadakan koordinasi kembali dengan pihak bank selaku penyerah hutang.
3. Debitur atau penanggung hutang meminta hutang tersebut dihitung ulang atau minta waktu untuk menghitung kembali hutang tersebut. Hal ini karena debitur atau penanggung hutang merasa bahwa hutang yang tertera diberkas perkara tidak sesuai dengan catatannya . Dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mengabulkan permintaan debitur dan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk menghitung kembali hutang mereka.

4. Debitur atau penanggung hutang tidak mau menanda tangani Pernyataan Bersama, hal ini karena debitur atau penanggung hutang tidak setuju dengan format pernyataan bersama yang ada.

B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang terdapat pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, sistim pengurusan piutang negara dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a) **Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.**

Penyerah piutang/kredit menyerahkan pengurusan piutang negara secara tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang disertai data/dokumen piutang.

b) **Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.**

Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi dan atau telah diketahui adanya dan besarnya piutang negara yang dapat dibuktikan secara pasti, maka Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Dengan diterbitkannya Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) ini, maka pengurusan piutang negara secara formal beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan penyerah piutang/kredit diwajibkan untuk menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

c) Pelaksanaan Sistem Pengurusan Piutang Negara.

1. Pernyataan Bersama (PB).

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Pernyataan Bersama diartikan sebagai pengakuan sejumlah hutang yang wajib dibayar oleh nasabah debitur/penanggung hutang kepada negara dengan syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan nasabah debitur/penanggung hutang. Pernyataan bersama ini merupakan landasan hukum yang sangat penting bagi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), karena pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat sempurna (*volledig bewijs*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*), oleh karena itu pernyataan bersama bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara apabila :

- a) Nasabah debitur/penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau seluruhnya, tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah.
- b) Nasabah debitur/penanggung hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak menanda tangani Pernyataan Bersama (PB) karena jangka waktu penyelesaiannya hanya 1 (satu) tahun, sedangkan jumlah hutangnya besar.

c) Nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi surat panggilan dan atau panggilan terakhir.

d) Penataan Dan Pengamanan Barang Jaminan.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan penataan dan pengamanan terhadap barang jaminan baik dokumen maupun fisik barang jaminan.

e) Pencegahan Berpergian Keluar Negeri.

Pencegahan nasabah debitur/penanggung hutang/penjamin hutang untuk tidak berpergian keluar negeri apabila jumlah hutang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kurang dari Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tapi obyek pencegahan sering berpergian keluar negeri dan atau obyek pencegahan beritikad tidak baik.

f) Surat Paksa.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa (SP), bila nasabah debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

g) Penyitaan.

Jurusita melakukan tindakan penyitaan atas barang jaminan hutang nasabah debitur/penanggung hutang, apabila ketentuan dalam Surat Paksa tidak dipenuhi.

h) Eksekusi Lelang.

Pelaksanaan eksekusi lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terhadap barang sitaan, apabila nasabah debitur /penanggung hutang tidak menyelesaikan hutangnya kepada negara. Pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

i) Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Bilamana barang jaminan hutang/harta kekayaan lainnya milik nasabah debitur/penanggung hutang tidak ada atau nasabah debitur/penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan piutang negara, maka piutang negara tersebut dinyatakan sebagai piutang negara untuk sementara belum dapat ditagih.

2. Walaupun telah terdapat kesepakatan antara Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan Penanggung Hutang telah dituangkan didalam Pernyataan Bersama, akan tetapi implentasinya dilapangan belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak terdapat Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang melakukan wanprestasi dari apa yang telah disepakati didalam Pernyataan Bersama dan bahkan kredit macet tersebut berakhir dengan cara upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan pelelangan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau dengan melalui penyelenggaranya yakni Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan disamping itu juga masih banyak juga terdapat

Penanggung Hutang yang tidak bersedia untuk membuat Pernyataan Bersama, pada hal dengan adanya pernyataan bersama ini merupakan salah satu solusi yang terbaik dalam penyelesaian piutang negara yang dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

3. Pernyataan Bersama mempunyai sifat sebagai “ pengakuan hutang “ kepada negara, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleding bewijs*) dan berkedudukan hukum memaksa (*dwingend bewijs*) yang berirah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Ditinjau dari hukum perjanjian, Pernyataan Bersama termasuk dalam katagori perjanjian baku (*standart contract*) karena merupakan perjanjian antara debitur/penanggung hutang dengan Panitia Urusan Piutang Negara didasarkan pada blanko/formulir yang telah baku yang disediakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada penanggung hutang/penjamin hutang yang telah membuat surat pernyataan bersama hendaknya dapat mentaati dan melaksanakan semua isi perjanjian yang telah dituangkan dalam pernyataan bersama, karena telah menjadi hukum di dalam penyelesaian terhadap hutang Negara dan telah mengikat bagi penanggung hutang/penjamin hutang.
2. Kepada Panitia Urusan Piutang Negara hendaknya dapat memberikan tindakan yang lebih tegas lagi kepada penanggung hutang/penjamin hutang atas tidak terlaksananya surat pernyataan bersama yang telah disepakati, hal ini guna menghindari kerugian yang lebih jauh lagi bagi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 1980. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany. 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- M.Yahya Harahap.1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT.Gramemdia Pustaka Umum, Jakarta.
- . 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mantayborbir, S .2004. *Sistem Hukum Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa PRESS, Jakarta.
- Mantayborbir, S dan Iman Jauhari. 2003. *Hukum Pengurusan Piutang dan Lelang Negara Di Indonesia*, Pustaka, Jakarta.
- ,2004. *Kajian Yuridis Terhadap Sistem Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa PRESS, Jakarta.
- . 2003. *Hukum Piutang Negara Di Indonesia*, Pustaka Bangsa PRESS, Jakarta.
- Mantayborbir, S, Iman Jauhari dan Agus Hari Widodo. 2001. *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek)*, Pustaka Bangsa, Jakarta.
- . 2001. *Kajian Teori Dan Praktek Dalam Pengurusan Piutang Negara*, Pustaka Bangsa PRESS, Medan.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjadeini, Heru Soepratomo, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- . 1991. *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, Mandar Maju, Cet. I, Bandung,

- Qirom Syamsudin Meliala.1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian; Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992. *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta.
- , 1989. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, dikutip dari Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiryo Projudikoro. 1986. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.
- ,1985. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Cet.VIII, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Piutang Negara
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 Tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara